



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 83/Pid.B/2013/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **TRI SANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTE (ALM);**
Tempat lahir : Kumpulan ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Koto dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan/ penahanan sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTE (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTE (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8637 SN serta kunci kontaknya dengan nomor rangka MHMUTU2ECK077339 dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa .
 - 20 tandan buah kelapa sawit, serta ,uang tunai Rp. 1.200.000,- , masing dikembalikan kepada pemiliknya Plasma Marokek Jaya melalui Ketuanya H. Mahyuddin Batubara .
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk memuat buah kelapa sawit) dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 77/SPEM/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April tahun 2013 sekira pukul 11.00 Wib, berawal dari terdakwa merasa kekurangan uang untuk belanja kehidupan sehari-hari kemudian terdakwa mengajak buruh panen kelapa sawit yang diupah terdakwa yaitu saksi Ansori Pgl si An serta saksi Riko untuk memanen buah sawit lalu mereka mendatangi lahan sawit yang merupakan milik Plasma Marokek Jaya, sesampai di lahan tersebut tanpa seizin pemilik lahan sawit pihak Plasma Marokek Jaya, terdakwa telah menyuruh saksi Ansori Pgl si An serta saksi Riko untuk memanen buah sawit dan terdakwa ikut memanen buah sawit tersebut dengan cara terdakwa lebih dahulu menunjukkan batang sawit yang akan dipanen kemudian terdakwa dan saksi Ansori mendodos buah sawit di batangnya setelah buahnya jatuh, buah sawit tersebut diangkat dan dilansir oleh saksi Riko ke tempat pengumpul hasil di dekat lahan tersebut dan pada hari itu terdakwa bersama saksi Ansori dan Riko menghentikan mengambil buah sawit milik Plasma Marokek Jaya itu sampai pukul 18.00 Wib kemudian mereka pergi pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa kemudian karena perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pihak Plasma Marokek Jaya, pada esok harinya Selasa Tanggal 09 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Ansori dan saksi Riko serta saksi Anharudin kembali mendatangi lahan yang sudah menjadi milik pihak Plasma Marokek Jaya tersebut, kemudian terdakwa kembali menyuruh orang-orang yang dibawahnya ke lahan itu untuk memanen buah sawit lalu mereka kembali memanennya dengan saksi Ansori dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anharudin mendodos buah kelapa sawit dari batang-batang yang telah ditunjuk oleh terdakwa kemudian terdakwa serta saksi Riko mengangkat dan melansir buah sawit itu ke tempat pengumpul hasil didekat lahan tersebut dan mereka menyudahi pengambilan buah sawit pada hari itu pada sekitar pukul 16.30 Wib lalu terdakwa dan orang yang ikut memanen pergi meninggalkan lahan itu.

Bahwa kemudian besok harinya hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib, dengan maksud memuat dan membawa buah kelapa yang telah mereka ambil dan kumpulkan di tempat pengumpul hasil terdakwa serta saksi Anharudin, Ansori serta Riko dengan menggunakan sebuah mobil pick up Colt T 120 SS warna hitam No Pol Ba 8637 SN medatangi tempat buah sawit yang telah mereka kumpulkan pada hari sebelumnya di tempat pengumpul hasil dekat lahan plasma Marokek Jaya setelah sampai ditempat pengumpul hasil terdakwa serta saksi Ansori, Anharudin dan Riko memuat buah sawit itu dari masing masing tempat pengumpul hasil ke atas mobil Colt t 120 SS, ketika memuat buah sawit milik plasma Marokek Jaya ke atas mobil itu, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Plasma marokek Jaya sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Pihak Polsek Lembah melintang untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan jumlah tandan buah sawit milik Marokek Jaya yang telah diambil terdakwa adalah berjumlah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) tandan atau dengan berat sekitar 1212 kg sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Plasma Marokek Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SYAHRIL PGL SARIL BIN JAHU (Alm).

- Saksi mengetahui dijadikan saksi karena masalah pencurian kelapa sawit Plasma Marokek Jaya ;
- Kejadian saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat dilahan Plasma Marokek Jaya di Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Cara saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 09 April 2013 ketika saksi berada di kampung mendapat laporan dari tenaga harian Plasma Marokek Jaya bernama Bujang bahwa ada orang mencuri sawit lalu saksi turun kelapangan bersama Afrinal, Rahmadi setelah sampai ditempat sebagaimana informasi yang saksi terima saksi tidak ada menemukan orang dilahan Plasma Marokek Jaya tetapi melihat ada ongkokan-ongkokan sawit dijalan dekat lahan Plasma Marokek Jaya yang berdampingan dengan lahan kelompok tani Menjunjung Bilang.
- Saat itu saksi melihat ada sekitar 5 (lima) tumpukan / ongkokan sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan saksi selanjutnya menunggu sampai sore kalau-kalau sawit yang ditumpuk itu dijemput orang , setelah menunggu sampai sekitar pukul 19.30 Wib tidak ada orang menjemput lalu saksi pulang kerumahnya tetapi sebelumnya saksi melaporkan kepada satpam PT . Agro Wiratama sambil menanyakan apa bisa keluar barang malam hari yang dijawabnya tidak bisa keluar barang malam hari.
- Bahwa plasma Marokek Jaya sepengetahuan saksi sudah ada sejak tahun 1990
- Kerugian yang diderita Plasma Marokek Jaya adalah sebanyak sekitar 1,5 ton kelapa sawit.
- Saksi mengetahui siapa yang mencuri sawit tersebut setelah besok harinya tanggal 10 April 2013 sekira pukul 10.30 Wib menerima telepon dari yang bernama Budi yang meminta saksi datang ke Pos I Satpam Agrowiratama karena kata Budi mobil yang membawa buah kelapa sawit belum keluar dan kawan-kawan bersama seorang Satpam sudah berapa di lokasi kemudian setelah itu saksi langsung menuju PT Agrowitama namun di jaan saksi melihat satu unit mobil colt warna hitam bermuatan kelapa sawit dan dibelakang mobil tersebut saksi lihat beberapa orang anggota Polisi dan dibelakangnya lagi saksi lihat ada Budi dkk, kemudian melihat hal itu saksi langsung mengikuti iring-iringan mobil tersebut sampai ke Polsek lembah melintang dan saksi lihat ada empat orang yang berada di mobil colt T. 120 SS bermuatan buah kelapa sawit yang diringi oleh anggota Polisi dan Budi , dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 4 orang yang saksi lihat dibawa Polisi ke kantor Polsek diantaranya adalah terdakwa.
- Setelah dieprlihatkan barang bukti 1 untint mobil colt T. 120 warna hitam No Pol BA 8637 SN serta buah sawit diatas baknya saksi mengenalinya merupakan mobil yang ditangkap memuat sawit yang dibawa ke Polsek Lembah Melintang serta buah kelapa sawit diatas baknya adalah buah kelapa sawit yang dimuat dan diambil dari lahan Plasma Marokek Jaya yang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : AFRINAL Pgi INAL :

- Saksi dijadikan saksi perkara pencurian kelapa sawit milik Plasma Marokek Jaya
- Kejadiannya yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di lahan Plasma Marokek Jaya di Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat di lokasi Agrowitama diantara lahan kelompok tani Plasma Marokek Jaya dengan kelompok tani Manjunjung Bilang
- Saksi adalah sebagai anggota dari kelompok tani Plasma Marokek Jaya dan juga sebagai tim pembebasn lahan
- Saksi mengetahui kejadian awalnya pada tanggal 09 April 2013 sekira pukul 16.30 Wib menerima informasi dari seseorang yang bernama Rapani bahwa ada pencurian dikebun kelompok tani Marokek Jaya dengan cara memanen dan melansir buah kelapa sawit dilahan Marokek Jaya dan saat itu Rapani mengatakan dianya menerima informasi itu dari Khairi Munsir lalu saksi, Rapani, Rahmadi serta Syahril mengecek ke tempat lahan dimaksud dan menemukan tumpukan/onggokan kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sebanyak 5 (lima) tumpukan di jalan dekat lahan Plasma Marokek Jaya kemudian saksi menunggu sampai pukul 20.00 kalau ada orang datang menjemput tumpukan buah kelapa sawit itu tetapi tidak datang sehingga saksi bersama teman-temannya pulang tapi sebelumnya di kantor Satpam PT Agrowitama ditanya kepada Satpam apa boleh barang keluar malam hari dan dijawab Satpam tidak boleh. .

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 07.30 Wib .saksi kemudian kembali mendatangi tempat ditemukan tumpukan buah sawit yang ditemukan hari sebelumnya, setelah menunggu selama lebih kurang 15 menit saksi melihat kedatangan mobil colt t 120 S warna hitam no pol BA 8637 SN memuat sawit dari tempat penumpukan itu ke atas mobil yang dimuat oleh 4 orang dan diantaranya adalah terdakwa yang saksi kenal bernama Sandi
- Melihat terdakwa memuat sawit kemobil itu lalu saksi mendekati terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh panen dan terdakwa mengatakan ibu mertuanya dan kepada saksi saat itu terdakwa juga menanyakan apa kerja pak.
- Melihat terdakwa memuat sawit ke atas mobil , saksi awalnya tidak melarang tetapi setelah selesai memuat saksi kembali mendatangi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa kalian sudah mencuri ini sudah selesai pembayarannya lalu saksi pergi ke Pos Satpam Pt Agrowitama setelah bertemu satpam saksi minta ke Satpam untuk menaham dulu mobil colt T yang kedapatan memuat sawit milik Plasma Marokek Jaya tersebut.
- Bahwa lahan tempat terdakwa mengambil sawit yang dimuat ke atas mobil itu sudah sekitar 1 tahun menjadi milik Plasma Marokek Jaya
- Saksi membenarkan barang bukti mobil colt t 120 warna hitam No pol BA 8637 SN sebagai mobil yang digunakan terdaka memuat buah kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit waktu saksi temukan, buah sawit adalah buah sawit yang diambil dan dimuat

- Pada waktu memuat buah kelapa sawit ke atas mobil colt t 120 SS saksi juga melihat terdakwa ikut mengangkat buah kelapa sawit ke atas mobil
- Bahwa buah sawit yang sudah dimuat ke mobil saat terdakwa ditangkap sekitar 1,2 ton.
- Bahwa Lahan tempat terdakwa mengambil buah sawit yang dimuat ke mobil itu sudah selesai pembayaran ganti ruginya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : IR. M. IRWANSYAH Pgl IWAN:

- Saksi sebagai Asisten di PT. BPP yang ditugaskan di Plasma Marokek jaya.
- Saksi mengetahui dijadikan saksi perkara pencurian sawit milik Plasma Marokek Jaya.
- Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 10 April 2013 menerima telepon dari sdr Afrinal yang mengabarkan ada kejadian pencurian buah sawit di Plasma Marokek Jaya pada 9 April 2013 dan mengatakan bahwa pelakunya sudah ditangkap dan saksi menyarankan untuk diproses saja.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari mandor Kelompok Tani Marokek Jaya bernama Rapani dan Inal bahwa pelaku tertangkap tangan sewaktu memuat buah kelapa sawit kedalam mobil Mitsubishi Colt T 120 BA 8637 SN warna hitam
- Lokasi lahan plasma Marokek Jaya itu berada di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur kabupaten Pasaman Barat
- Sepengetahuan saksi ganti rugi lahan Plasma marokek Jaya telah dibayarkan bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 kepada pemilik semula (H. Mahyudin) dan saksi mengetahui itu dari pimpinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah lahan setelah pembayaran ganti rugi adalah Plasma Marokek Jaya sedangkan PT. BPP adalah selaku bapak angkat dengan teknisi dari BPP dalam pengolahan lahan itu adalah saksi.
- Sebagai ketua Kelompok Tani Marokek Jaya yaitu Mahyudin Batubara
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian yang dilakukan tersangka lahan sudah milik Marokek Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV : ANHARUDDIN Pgl ANHAR:

- Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit di lahan milik Plasma Marokek Jaya di Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur kabupaten Pasaman Barat
- Saksi selaku buruh panen sawit diajak oleh Riko untuk memanen sawit pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 yang mana Riko disuruh terdakwa untuk mencari teman memanen buah kelapa sawit.
- Cara sdr Riko mengajak saksi adalah datang Riko kerumah saksi dan mengatakan pergi kita memanen buah kelapa sawit ke Agro kemudian saksi tanyakan sawit siapa dan dijawabnya sawit Sandi.
- Teman saksi yang ikut diajak terdakwa memanen sawit yaitu Ansori, dan Riko.
- Dalam memanen buah sawit saksi dan Ansori berperan sebagai pemanen Riko dan Sandi berperan sebagai tukang lansir.
- Sebelum memanen Sawit itu terdakwa Sandi mengatakan kepada Riko Bahwa kebun yang akan dipanen adalah milik mertua Sandi.
- Alat yang digunakan sewaktu memanen sawit itu adalah berupa dodos sebanyak 2 buah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 saksi dan terdakwa serta temannya memanen sampai sore harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kelapa sawit yang dipanen itu sekitar 1300 kg.
- Bahwa saksi ikut memanen buah kelapa sawit karena ingin mendapatkan upah tapi kata Riko upahnya akan dibayar setelah sawit terjual.
- Bahwa saksi mengetahui sawit yang dipanen adalah milik Plasma Marokek Jaya setelah dikantor Polisi .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi V : ANSORI Pgl AN Bin NASRI :

- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam kasus pencurian sawit
- Kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di lokasi kebun sawit Plasma Marokek jaya Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
- Saksi diajak oleh terdakwa memanen buah kelapa sawit pada tanggal 08 April 2013 , waktu itu terdakwa mengatakan bahwa kebun yang akan dipanen adalah kebun mertuanya dan kebun Sandi lalu saksi bersama terdakwa, Riko pergi ke lahan sekitar pukul 11.00 Wib sesampai dilahan terdakwa, saksi serta Riko memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan cara mendodos dan mengangkat ke tempat pengumpul hasil di jalan dekat lahan , hari itu mereka panen selesai sampai pukul 16.00 Wib
- Bahwa besok harinya Selasa tanggal 09 April 2013 saksi, terdakwa serta Anhar kembali mendatangi lahan yang mereka panen sebelumnya dan memanen buah kelapa sawit lalu buah dikumpul di tempat pengumpul hasil di jalan dekat lahan dan hari itu mereka panen sampai sekitar pukul 16.30 Wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 terdakwa, saksi serta Anhar dengan menggunakan mobil colt T 120 SS warna hitam kembali mendatangi lahan tempat memanen buah kelapa sawit pada hari sebelumnya ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memuat buah keatas mobil dilihat dan diketahui oleh pihak Plasma Marokek Jaya sehingga mereka dibawa ke pos Satpam untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek

- Bahwa Dodos yang dipakai untuk memanen sawit adalah milik terdakwa
- Bahwa saksi ikut memanen sawit setelah diajak terdakwa karena mengharapkan upah
- Bahwa saksi mengetahui sawit yang mereka panen itu adalah milik Plasma Marokek Jaya setelah sampai di kantor Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi VI : M.RIKO Pgl RIKO :

- Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit di lahan milik Plasma Marokek Jaya di Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur kabupaten Pasaman Barat
- Saksi selaku buruh panen sawit diajak terdakwa untuk memanen sawit padahari Senin tanggal 08 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib , serta pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib.
- Sewaktu terdakwa mengajak saksi memanen sawit terdakwa mengatakan bahwa lahan yang dipanen adalah lahan milik mertua terdakwa dan sewaktu memanennya saksi tidak mengetahui lahannya adalah milik Plasma Marokek Jaya.
- Selain saksi yang ikut diajak terdakwa memanen sawit adalah Ansori, Anharuddin
- Situasi dan lokasi lahan yang saksi panen bersama teman-teman saksi itu ada selokan ukuran besar yang sengaja digali pembatas antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok tanaman sawit dengan sekelompok tanaman sawit lainnya kemudian disekitar lokasi tersebut juga ada jalan yang dibuat perusahaan

- Bahwa buah sawit yang saksi panen adalah masih buah pasir atau buah kecil
- Cara saksi memanen buah sawit itu adalah dengan pertama-tama ditunjukkan oleh terdakwa batang sawit yang akan dipanen buahnya kemudian terdakwa, Anharuddin serta Ansori menusuk tangkai buah kelapa sawit dengan dodos sehingga buahnya jatuh kemudian buah yang telah jatuh saksi pungut dan saksi pikul ke pinggir jalan yang tidak jauh dari lokasi lahan dan maletakkan dengan cara ditumpuk-tumpuk di jalan sampai sore baru pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa pada saat memanen itu ikut mendodos serta mengangkat buah kelapa sawit
- Bahwa pada tanggal 10 April 2013 ketika memuat buah kelapa sawit keatas mobil colt t. 120 S warna hitam terdakwa, saksi Anharuddin, Ansori datang orang yang bernama Afrinal yang mengatakan jangan panen dulu dan ditunggu di pos satpan kemudian setelah sampai dipos satpam saksi lihat sudah ada Polisi dan langsung meminta terdakwa dan saksi serta teman-temannya ke kantor Polisi
- Bahwa saksi mengetahui sawit yang telah dipanen milik Plasma Marokek Jaya setelah dikantor Polisi
- Bahwa barang bukti mobil colt T. 120 SS warna hitam no pol BA 8637 SN adalah benar mobil yang digunakan untuk memuat sawit, buah sawit adalah buah yang dipanen terdakwa pada saat kejadian, dodos adalah yang digunakan waktu memanen itu .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi VII: MAI IRWAN SE Pgl IWAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dijadikan saksi dalam perkara pencurian buah kelapa sawit milik Plasma Marokek Jaya
- Kejadiannya pada tanggal 10 April 2013
- Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik plasma Marokek Jaya tersebut dari Sdr Inal yang mana pada hari Selasa tanggal 09 April tahun 2013 sekira pukul 18.15 Wib, Inal menelepon saksi dan memberitahukan bahwa sawit kelompok tani Marokek Jaya telah dipanen orang dan kami sekarang berada disana.
- Bahwa kejadiannya dilahan Plasma Marokek jaya di Jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur kabupaten Pasaman Barat.
- Saksi adalah sebagai sekretaris pada Plasma Marokek Jaya.
- Sepengetahuan saksi pada waktu kasus pencurian di bulan April 2013 itu sudah selesai pembayaran dari Plasma Marokek Jaya kepada pemilik semula yaitu H. Mahyudin
- Sebagai ketua kelompok tani Plasma Marokek Jaya itu adalah H. Mahyudin Batubara
- Bahwa perjanjian ganti rugi lahan dari Plasma Marokek Jaya kepada pemilik semula H. Mahyudin dilakukan di Notaris
- Bahwa sebelum dibayar ganti rugi, dahulu sebelumnya lahan itu lahan Plasma Marokek Jaya karena ada permasalahan lalu untuk menyelesaikannya kita bayarkan lagi ganti ruginya .
- Bahwa yang dirugikan dari kasus pencurian sawit ini adalah pihak Plasma Marokek Jaya.
- Bahwa setelah adanya pembayaran ganti rugi dari pihak Plasma Marokek Jaya kepada H. Mahyudin , yang menguasai lahan adalah pihak Marokek Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian ganti rugi lahan yang dibuatkan di Notaris itu adalah antara H. Mahyudin Batubara selaku ketua Plasma Marokek Jaya bersama dengan H. Mahyudin selaku pemilik awal.
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan dokumen perjanjian ganti rugi dihadapan notaris yang terlampir diberkas perkara saksi membenarkan adalah perjanjian ganti rugi dari pihak Plasma Marokek Jaya kepada pemilik awalnya H. Mahyudin dan saksi dalam perjanjian itu ikut menandatangani sebagai sekretaris Plasma Marokek Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H. MAHYUDIN BATUBARA**, setelah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan terdakwa keterangannya yang diberikan di tingkat penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTHER (ALM)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadiannya pada tanggal 8,9 dan 10 April 2013 bertempat di lahan kelompok tani Plasma Marokek Jaya di Jorong Sei Aur Kecamatan Sei Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa masih memanen sawit di lahan itu karena disuruh mertuanya
- Bahwa terdakwa masih memanen sawit dilahan tersebut terakhir pada 2 bulan sebelum kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memanen sawit itu dengan mengajak dan membawa Ansori, Riko serta Anhar yang akan diupah oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa biasanya memanen dilahan itu panen dulu baru minta izin kepada mertuanya dan terdakwa tidak pemanen tetap pada lahan tersebut dan terdakwa meminta izin memanen sawit itu dari mertuanya lebih kurang 1 tahun yang lalu dan terdakwa sudah memanen sawit dilahan itu 5 kali dan selalu minta izin kepada mertua setelah panen
- Bahwa terdakwa memanen pada tanggal 8,9 , 10 April 2013 tidak minta izin dulu kepada mertuanya
- Bahwa terdakwa melakukan panen dilahan itu pada tanggal 8 April , 9 April serta 10 April 2013.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara didodos oleh orang yang terdakwa bawa dan terdakwa juga ikut mendodos dan mengangkat buah setelah itu dikumpul di tempat pengumpul hasil dijalan dekat laha.
- Bahwa pada panen tanggal 08 April 2013 dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 16.00 oo Wib terkumpul sekita 40 tandan buah kelapa sawit dan buah yang telah didodos dilansir dikumpul di pinggir jalan.
- Bahwa pada tanggal 09 April 2013 terdakwa , Ansori dan Anhar kembali memanen sawit dilahan tersebut dengan cara didodos kemudian setelah buah jatuh dilansir kepinggir jalan dan dikumpulkan dan saat itu terkumpul 150 tandan buah kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak orang-orang untuk ikut memanen dengan mengatakan itu adalah sawit mertua terdakwa.
- Bahwa biasanya pemanen yang terdakwa ajak digaji dengan upah harian.
- Bahwa terdakwa datang ke lahan untuk memanen sawit pada tanggal 08 April 2013 dengan menggunakan sepeda motor , pada tanggal 09 April 2013 dengan menggunakan mobil colt t. 120 ss pick up
- Bahwa pada tanggal 10 April 2013, terdakwa, Ansori, Anhar serta Riko kembali lagi kelahan tempat memanen sawit pada hari sebelumnya dengan menggunakan mobil colt t 120 ss pick up warna hitam dan sampai dilokasi sekitar pukul 10.00 Wib, ketika memuat sawit ke atas mobil terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Inal.
- Setelah bertemu Inal, oleh Inal ditanyakan sawit siapa yang dipanen dijawab terdakwa sawit mertuanya lalu kembali ditanya siapa yang suruh panen dan terdakwa jawab disuruh mertua.
- Bahwa buah yang dipanen saat itu yang muda-muda saja.
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya yang memanen sawit ditangkap satpam lalu datang Polisi dan membawa terdakwa dan teman-teman terdakwa yang ikut memanen ke kantor Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat memanen tanggal 8, 9 dan 10 April tidak ada minta izin kepada mertuanya dan kepada yang berhak yaitu Plasma Marokek Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak minta izin kepada mertua karena tinggal sama isteri jauh dari rumah mertua.
- Bahwa terdakwa mengetahui sawit yang dipanen telah dijual mertuanya kepada Plasma Marokek jaya setelah dikantor Polisi.
- Bahwa terdakwa 6 bulan sebelum kejadian pernah menerima informasi dari mertuanya sawit ditempat terdakwa mengambil sawit itu akan dijual .
- Bahwa mobil yang digunakan untuk memuat sawit adalah mobil teman terdakwa yang bernama Indra dan biasanya kalau panen pakai mobil dia.
- Bahwa berat sawit yang terdakwa ambil itu sekitar 1, 2 ton dan rencananya setelah dipanen akan dijual terdakwa dan hasilnya diambil sendiri
- Bahwa niat terdakwa mengambil sawit karena kekurangan uang belanja.
- Bahwa harga sawit saat terdakwa mengambil sawit tersebut Rp. 1000,- /kg jadi kalau jadi terdakwa jual akan memperoleh uang Rp. 1.200.000,-
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8637 SN serta kunci kontaknya dengan nomor rangka MHMUTU2ECK077339 .
 - 20 tandan buah kelapa sawit,
 - uang tunai Rp. 1.200.000,-.
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk memuat buah kelapa sawit) ;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April tahun 2013 sekira pukul 11.00 Wib, berawal dari terdakwa merasa kekurangan uang untuk belanja kehidupan sehari-hari kemudian terdakwa mengajak buruh panen kelapa sawit yang diupah terdakwa yaitu saksi Ansori Pgl si An serta saksi Riko untuk memanen buah sawit lalu mereka mendatangi lahan sawit yang merupakan milik Plasma Marakek Jaya, sesampai di lahan tersebut tanpa seizin pemilik lahan sawit pihak Plasma Marokek Jaya, terdakwa telah menyuruh saksi Ansori Pgl si An serta saksi Riko untuk memanen buah sawit dan terdakwa ikut memanen buah sawit tersebut dengan cara terdakwa lebih dahulu menunjukkan batang sawit yang akan dipanen kemudian terdakwa dan saksi Ansori mendodos buah sawit di batangnya setelah buahnya jatuh, buah sawit tersebut diangkat dan dilansir oleh saksi Riko ke tempat pengumpul hasil di dekat lahan tersebut dan pada hari itu terdakwa bersama saksi Ansori dan Riko menghentikan mengambil buah sawit milik Plasma Marokek Jaya itu sampai pukul 18.00 Wib kemudian mereka pergi pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh pihak Plasma Marokek Jaya, pada esok harinya Selasa Tanggal 09 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Ansori dan saksi Riko serta saksi Anharudin kembali mendatangi lahan yang sudah menjadi milik pihak Plasma Marokek Jaya tersebut, kemudian terdakwa kembali menyuruh orang-orang yang dibawahnya ke lahan itu untuk memanen buah sawit lalu mereka kembali memanennya dengan saksi Ansori dan saksi Anharudin mendodos buah kelapa sawit dari batang-batang yang telah ditunjuk oleh terdakwa kemudian terdakwa serta saksi Riko mengangkat dan melansir buah sawit itu ke tempat pengumpul hasil didekat lahan tersebut dan mereka menyudahi pengambilan buah sawit pada hari itu pada sekitar pukul 16.30 Wib lalu terdakwa dan orang yang ikut memanen pergi meninggalkan lahan itu.
- Bahwa kemudian besok harinya hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib, dengan maksud memuat dan membawa buah kelapa yang telah mereka ambil dan kumpulkan di tempat pengumpul hasil terdakwa serta saksi Anharudin, Ansori serta Riko dengan menggunakan sebuah mobil pick up Colt T 120 SS warna hitam No Pol Ba 8637 SN medatangi tempat buah sawit yang telah mereka kumpulkan pada hari sebelumnya di tempat pengumpul hasil dekat lahan plasma Marokek Jaya setelah sampai ditempat pengumpul hasil terdakwa serta saksi Ansori, Anharudin dan Riko memuat buah sawit itu dari masing masing tempat pengumpul hasil ke atas mobil Colt t 120 SS, ketika memuat buah sawit milik plasma Marokek Jaya ke atas mobil itu, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Plasma marokek Jaya sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Pihak Polsek Lembah melintang untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan jumlah tandan buah sawit milik Marokek Jaya yang telah diambil terdakwa adalah berjumlah sebanyak 156 (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) tandan atau dengan berat sekitar 1212 kg sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Plasma Marokek Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHPidana mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTHE (ALM)**, terdakwa perempuan dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pema'af;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. “Unsur ke-2 “Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya kepada penguasaan nyata pelaku.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 12 November 1894 dan Arrestnya tanggal 4 Maret 1935 telah memutuskan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Syahril, Ir. Irwansyah, Afrinal, Anaharuddin, Ansori, Muhammad Riko, Mai Irwan serta saksi Mahyudin Batubara, serta dari keterangan terdakwa TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTE (ALM) di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Senina tanggal 08 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib s/d 18.00 Wib terdakwa dengan membawa serta buruh panen kelapa sawit yaitu saksi Anharuddin, Ansori dan bertempat di lahan kelompok Tani Plasma Marokek Jaya di Jorong Sungai Aur Nagar Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten pasaman barat telah mengambil 150 tandan buah kelapa sawit yang dilakukan dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari batangnya lalu melansir ke pinggir jalan dan meletakkannya di tempat pengumpul hasil dekat lahan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 terdakwa sekitar pukul 13.30 Wib dengan menggunakan mobil colt t 120 SS pick up warna hitam no Pol BA 8637 SN memuat sawit itu keatas mobil tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 150 tandan buah kelapa sawit itu adalah kepunyaan dari kelompok tani Plasma Marokek jaya karena telah selesai dibayar ganti ruginya oleh pihak plasma Marokek Jaya kepada mertua terdakwa H. Mahyudin sebagaimana keterangan saksi Ir.Irwansyah serta saksi Mai Irwan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan bukti perjanjian pembayaran ganti rugi yang terlampir dalam berkas yang disertai dengan adanya bukti pembayaran dan pelunasan pembayaran ganti rugi dan setelah selesainya pembayaran ganti rugi lahan tersebut diolah dan dikuasai oleh pihak Plasma Marokek Jaya ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. “Unsur ke-3 “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum di persidangan terdakwa TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTE (ALM) mengambil buah kelapa sawit adalah tanpa izin dari pemiliknya kelompok tani Plasma Marokek Jaya dan maksud terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah untuk memiliki dengan tujuan akan dijualnya .

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 362 KUHPidana telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih dan menjadi tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa latar belakang terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut bisa bermacam-macam. Selain karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan merampas barang yang dimiliki orang lain.

.Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pembedaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah karena terdakwa merasa kebun tersebut masih milik mertuanya akan tetapi hal tersebut bukanlah alasan karena terdakwa seharusnya lebih hati-hati apalagi terdakwa sudah lama juga tidak mengambil buah sawit tersebut, sehingga hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa masyarakatpun seharusnya lebih tanggap akan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku dimasyarakat, Orang tua, Pemuka adat atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga upaya preventif atau pencegahan dini dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan nantinya dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri, , serta diharapkan kepada terdakwa supaya tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dari tindakan apapun yang menyalahi aturan hukum, sehingga diharapkan baik kepada terdakwa ataupun masyarakat agar lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan jangan memperturutkan hawa nafsu dalam bertindak terhadap sesuatu perbuatan;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRISANDI PGL SANDI BIN YUSNEL DALIMUNTE (ALM)**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara 7 (tujuh) bulan** ;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8637 SN serta kunci kontaknya dengan nomor rangka MHMUTU2ECK077339 **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa** ;
 - 20 tandan buah kelapa sawit, serta ,uang tunai Rp. 1.200.000,- , masing **Dikembalikan kepada pemiliknya Plasma Marokek Jaya melalui Ketuanya H. Mahyuddin Batubara** .
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk memuat buah kelapa sawit) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH.MH.**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **NURJENITA, SH.MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, S.H** dan dibantu oleh **ADE WAHYUNI, AMd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh **OKTAVIANDRI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **NURJENITA, SH.MH.**

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

2. **ALDARADA PUTRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, AMd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)